

Tindak Pidana Merintangi Penyidikan oleh Advokat pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

S. Sahabuddin, M. Rudi Hartono, Rospita Manihuruk

Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi

Correspondence: sahabuddin689@gmail.com, mrudihartono700@gmail.com

Abstrak. Profesi advokat atau yang sering dikenal dengan istilah pengacara, *lawyer* ataupun penasihat hukum merupakan profesi yang syarat dengan idealism karena memegang kedudukan yang luhur (*officium nobile*) dalam memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum serta mampu Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada setiap orang yang tidak mampu untuk mengajukan perkara. Dalam sistem hukum, advokat memiliki berbagai fungsi, seperti mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya atas nama klien, serta membantu pengadilan dalam menentukan fakta berdasarkan keadilan dan menjalankan kewenangannya. Advokat memiliki hak dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan salah satu hak dan tanggung jawab advokat. Dalam Ketika membela klien, seorang pengacara tidak boleh melanggar hukum yang berlaku, standar moral, atau kepentingan orang lain.. Namun, pada kenyataannya, beberapa pengacara terus terlibat dalam kegiatan terlarang, termasuk tindakan kriminal. merintangi jalannya investigasi dalam situasi korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi. lebih mendalam tentang hukuman pidana yang dijatuhkan kepada advokat yang menghalangi penyelidikan terhadap dugaan korupsi, serta prosedur penegakan hukum yang digunakan untuk mengajukan tuntutan terhadap orang-orang tersebut. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, sedangkan metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Data kepustakaan menjadi sumber data dalam penelitian ini. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan proses pemeriksaan berdasarkan hasil temuan penyidikan, dan Penyidik Kejaksaan Negeri di wilayah hukum tempat terjadinya peristiwa hukum penghalangan penyidikan, telah melakukan tindakan penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana penghalangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.. Ketentuan pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi dasar pemidanaan bagi advokat yang melakukan perbuatan menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Merintangi Penyidikan, Advokat, Tindak Pidana Korupsi

Abstract. *The profession of advocate or often known as a lawyer, attorney or legal advisor is a profession that is full of idealism because it holds a noble position (officium nobile) in fighting for justice and legal certainty and is able to provide free legal assistance to anyone who is unable to file a case. In the legal system, advocates have various functions, such as representing, accompanying, defending, and carrying out other legal actions on behalf of clients, as well as assisting the court in determining facts based on justice and exercising its authority. Advocates have rights and responsibilities in carrying out their duties. Complying with the Indonesian Advocate Code of Ethics and Law Number 18 of 2003 concerning Advocates is one of the rights and responsibilities of advocates. When defending a client, a lawyer must not violate applicable laws, moral standards, or the interests of others. However, in reality, some lawyers continue to engage in illicit activities, including criminal acts. obstructing the investigation in a corruption situation. The purpose of this study is to gather information. more in-depth about the criminal penalties imposed on advocates who obstruct investigations into alleged corruption, as well as the law enforcement procedures used to file charges against these individuals. The strategy used in this study is a case approach, while the method used is a type of normative legal research. Library data is the source of data in this study. The Corruption Court has conducted an examination process based on the findings of the investigation, and the District Attorney's Investigator in the jurisdiction where the legal event of obstruction of investigation occurred, has taken law enforcement actions against advocates who commit the crime of obstruction of investigation in corruption cases. The criminal provisions in Article 21 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, are the basis for criminalization for advocates who commit acts of obstructing investigations into corruption.*

Keywords: *Obstructing Investigation, Advocate, Corruption Crime*

PENDAHULUAN

Advokasi secara pribadi menawarkan bantuan hukum kepada orang-orang yang mencari keadilan. Pribadi advokat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Salah satu hak dan kewajiban advokat adalah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tentang Advokat harus selalu mematuhi kode etik, yang menetapkan standar tentang bagaimana anggota harus bersikap di pengadilan dan saat berinteraksi dengan anggota profesi lainnya. Ketika membela kliennya, seorang advokat harus mematuhi hukum yang berlaku, menjaga prinsip moral, dan melindungi kepentingan orang lain.

Tujuan utama pemberian bantuan hukum oleh advokat adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan klien, yang disesuaikan dengan jenis kasus yang dihadapi serta tujuan hukum yang diinginkan. Sebagai contoh tugas advokat seringkali juga memberikan bantuan hukum dalam kasus korupsi yang akhir-akhir ini semakin marak. Persoalan korupsi di bidang hukum bukanlah hal yang baru, korupsi telah merasuki berbagai bentuk dan cara operasinya, yang merugikan masyarakat, perekonomian, dan keuangan negara. Dengan terus menerus menegakkan Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Indonesia telah berupaya memberantas korupsi.

*Mengutip pendapat Menurut Kartono “korupsi adalah perbuatan seseorang yang menyalahgunakan kedudukan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dengan merugikan masyarakat dan negara. Dengan demikian, perbuatan tersebut meliputi memanfaatkan wewenang dan kekuasaan formal (misalnya menggunakan senjata dan pembenaran hukum) untuk menguntungkan diri sendiri, korupsi untuk keuntungan pribadi, dan salah urus sumber kekayaan negara”.*¹

Dalam usaha membela klien, Advokat sering kali terlibat dalam masalah hukum yang sedang berlangsung, seperti tuduhan pelanggaran pidana menghalangi keadilan, yang sering kali terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan korupsi. Menghalangi keadilan ialah *obstruction of justice*. Dalam pidana, Tindakan tersebut dinilai melanggar hukum. Bab III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dengan memasukkan ketentuan tentang penghalangan proses peradilan pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Selain itu, KUHP juga mengatur tindakan *obstruction of justice* dalam pasal 216 sampai pasal 222, yang menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja menghalangi proses hukum dapat dipidana.

Di bidang hukum, *obstruction of justice* bukanlah isu baru, terutama jika menyangkut situasi yang melibatkan korupsi. Karena mereka membantu klien, banyak advokat yang menghadapi kesulitan ini. Karena secara langsung menghalangi penegakan hukum dan merusak reputasi organisasi penegakan hukum, menghalangi proses hukum adalah tindakan ilegal. Dalam beberapa contoh korupsi yang terjadi di Indonesia, Upaya nyata dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk mencampuri proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika Anda tidak mengambil langkah ini dengan serius, pejabat yang korup dapat menggunakan koneksi atau rekan kerja mereka untuk menghindari sistem peradilan, mengikis kredibilitas bukti, atau mencegah pelaksanaan putusan yang mengikat secara hukum untuk selamanya.²

Tidak adanya ukuran yang jelas tentang batasan hak imunitas advokat yang dapat melindungi mereka dalam menjalankan tugasnya, menjadi salah satu alasan mengapa banyak advokat di Indonesia yang terjatuh dalam tindakan menghalangi proses hukum dalam menjalankan profesinya. Kasus advokat Manatap Ambarita merupakan salah satu contoh dari tindakan menghalangi proses hukum tersebut., di mana Ia terlibat dalam kasus korupsi Afner Ambarita, tersangka kasus penggelapan dana Kantor Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2005. Selain itu, Mantan Ketua DPR Setya Novanto dan asistennya Fredrich Yunadi terlibat dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik). Fredrich terbukti menghalangi proses hukum Setya Novanto dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa mendakwa Fredrich meminta perawatan

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 80.

² Kadek Indah Bijayanti, “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada Obstruction of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 4, (2020) : 47.

Setya Novanto dari dokter di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. memalsukan rekam medis untuk mengelabui penyidik KPK.

Advokat Lucas menjadi subjek kasus terbaru. Pada 1 Oktober 2018, KPK menetapkannya sebagai tersangka setelah memeriksanya sebagai saksi. Ia diduga menghalangi Tindakan hukum KPK terhadap Eddy Sindoro, tersangka kasus dugaan suap Peninjauan Kembali (PK) terhadap Eddy Nasution, mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 23 Desember 2016, KPK menetapkan pejabat senior Lippo Group Eddy Sindoro. Keberadaan Eddy tak jelas selama dua tahun hingga akhirnya ia ditangkap di Malaysia pada 16 Agustus 2018 dengan menggunakan paspor palsu dan dijatuhi hukuman deportasi ke Indonesia.. Disinilah peran Lucas. Setelah mendarat di Bandara Soekarno Hatta, ia pun menyusun skema agar Eddy bisa melanjutkan perjalanan ke luar negeri tanpa melalui prosedur keimigrasian. Agar terhindar dari masalah hukum, Lucas bahkan menyarankan Eddy untuk mengubah status Kewarganegaraan Indonesia (WNI) setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka pada 21 November 2016.

Melihat hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan merumuskan sebuah penelitian berjudul Tindak Pidana Merintangi Penyidikan Oleh Advokat Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.

METODE

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif, atau studi ilmiah yang didasarkan pada logika ilmu hukum dari sudut pandang normatif, adalah jenis penelitian yang digunakan.³ Inventarisasi undang-undang yang berlaku, upaya untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip panduan atau dasar-dasar filosofis suatu undang-undang, atau upaya untuk mengidentifikasi undang-undang yang relevan dengan situasi tertentu, semuanya merupakan contoh penelitian hukum normatif.⁴

Ketentuan hukum yang berlaku pada keadaan atau kejadian hukum tertentu diperiksa menggunakan penelitian hukum normatif., dimana keadaan yang dimaksud adalah tindak pidana merintangi penyidikan oleh Advokat pada perkara tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu rencana penelitian yang akan dilakukan. Konsep hukum positivis merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu Menurut teori ini, hukum adalah standar perundang-undangan tertulis yang dibuat dan ditegakkan oleh suatu organisasi atau pejabat yang diakui. Selain itu, konsep ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang berdiri sendiri. yaitu, terpisah dari kehidupan masyarakat dari perspektif kerangka normatif..⁵

3. Sumber Data

Dalamn Penelitian Perpustakaan merupakan salah satu sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Penelitian perpustakaan, atau data perpustakaan, merupakan sumber informasi yang dikumpulkan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Sumber data Perpustakaan ini berisi buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian. (*library research-h*).

4. Analisis Data

Dalam kajian ilmu hukum normatif, analisis hukum normatif merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian normatif. Tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam melakukan analisis bersifat sangat khusus atau unik; dalam hal ini, fokusnya adalah menentukan apakah standar normatif hukum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kerangka hukum yang berlaku.⁶

HASIL

Sanksi Pidana Bagi Advokat yang Melakukan Kegiatan yang Merintangi Jalannya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi

³ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayumedia, 2007), hlm 57.

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), hlm 14.

⁵ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993), hlm 11.

⁶ Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, hlm 87.

Ketika seseorang menghalangi sistem hukum, maka hal itu dianggap sebagai penghalangan proses peradilan karena tindakan itu melanggar hukum dan jelas bertentangan dengan keinginan penegak hukum. Karena tindakan itu jelas-jelas menghalangi penegakan hukum dan merusak reputasi lembaga penegak hukum, maka menghalangi proses hukum adalah tindakan yang melanggar hukum. Literatur Anglo-Saxon merupakan sumber istilah hukum "penghalang proses peradilan", yang sering Menurut filsafat hukum pidana Indonesia, "perbuatan pidana yang menghalangi proses hukum."⁷

Terbukti dari banyaknya kasus korupsi yang terungkap di Indonesia, ada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan untuk menghalangi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sudah barang tentu, jika hal ini tidak ditindak tegas, pejabat yang tidak jujur akan memanfaatkan rekan atau koneksinya untuk menyesatkan aparat penegak hukum, menghilangkan barang bukti agar tidak terlihat, atau menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki implikasi hukum jangka panjang.⁸

Selain diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang tindak pidana menghalangi keadilan. Dengan demikian, perbuatan menghalangi dan mempersulit dengan maksud menguntungkan tindak pidana korupsi dapat diancam dengan pidana yang berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. mengatur tentang tindak pidana. penghalangan keadilan.

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM, Eddy Os Hiariej, memberikan penjelasan tentang tindak pidana menghalangi proses hukum. Menurut doktrin, delik menghalangi proses hukum diartikan sebagai suatu tindakan atau tidak dilakukannya tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan penundaan atau gangguan atau mengganggu proses hukum suatu perkara. Tindak pidana menghalangi proses hukum dengan cara demikian mengandung makna bahwa sejak awal memang ada niat untuk menghalangi proses hukum.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, Bahasa Indonesia: Berdasarkan kesepakatan bebas, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik serta berkewajiban terhadap masyarakat, klien memberikan pengarahan atau kewenangan kepada Advokat yang ditunjuknya. Karena seluruh hak-hak Advokat telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003., termasuk hak imunitas, maka kita tidak dapat mengabaikannya ketika berbicara tentang kedudukan hukum advokat. Sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, terdapat situasi-situasi berikut ini. Perbuatan yang menghalangi tindakan hukum yang dilakukan terhadap saksi, tersangka, atau terdakwa oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini, polisi, jaksa, pengadilan, dan advokat). Dalam hukum pidana, hal ini dikenal sebagai penghalangan keadilan. Tujuan dari hak untuk mendapatkan kekebalan advokat adalah untuk memastikan bahwa advokat mampu melaksanakan tugasnya. profesinya tanpa campur tangan atau paksaan dari pihak luar. Namun, pada kenyataannya, para advokat sering menyalahgunakan hak istimewa ini atas nama melindungi klien mereka. Penghalang keadilan terjadi ketika seorang advokat melampaui batas hak kekebalan dan terlibat dalam kegiatan yang merugikan proses penegakan hukum, seperti memalsukan bukti atau menjebak kliennya untuk menghindari sistem peradilan.

Tata cara penuntutan Hukum acara pidana, yang juga mengatur proses penyidikan, mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh advokat. Sesuai dengan hukum acara pidana, pejabat yang berwenang melakukan penyidikan. Akibatnya, tindak pidana yang dilakukan oleh advokat akan diperiksa berdasarkan perbuatannya, dan semua penyidikan harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Pada tanggal 16 Desember 2019, kuasa hukum melakukan halangan proses hukum. Lucas merupakan terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara nomor 3328 K/Pid.Sus/2019. Terdakwa mewakili Eddy Sindoro, seorang pejabat Lippo Group, dalam perkara suap terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Telah ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan halangan proses hukum untuk membantu kliennya.

⁷ Shinta Agustina dan Saldri Isra. *Et.al, Obstruction of Justice*, (Jakarta : Themis Book, 2015), hlm 29.

⁸ Shinta Agustina, dkk, *Op.Cit*, hal 9.

⁹ <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas>.

Perkara ini bermula pada 4 Desember 2016, saat Eddy Sindoro menelepon terdakwa dan mengabarkan akan pulang ke Indonesia untuk menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Bahasa Indonesia: Untuk menghindari tuntutan hukum di KPK, terdakwa mendorong Eddy Sindoro harus membatalkan kewarganegaraan Indonesia (WNI), mendapatkan paspor dari negara lain, dan menjauhi Indonesia. Dengan bantuan Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie, Eddy Sindoro membuat paspor palsu Republik Dominika dengan nomor RD4936460 atas namanya, Eddy Handoyo Sindoro, atas permintaan terdakwa. Dua tahun kemudian, pada 5 Agustus 2018, Eddy Sindoro menggunakan paspor palsu itu untuk terbang dari Bangkok ke Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia. Pada 7 Agustus 2018, pukul 19.20 waktu setempat, ia dijadwalkan terbang kembali ke Bangkok dengan Thai Airlines. Namun, saat Eddy Sindoro bersiap untuk meninggalkan Malaysia, petugas imigrasi di Bandara Internasional Kuala Lumpur menghentikannya setelah mengetahui bahwa ia menggunakan paspor palsu.

Setelah mengetahui penangkapan Eddy Sindoro, terdakwa langsung menelepon Michael Sindoro, anak Eddy, dan Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie pada 12 Agustus 2018 untuk menanyakan kondisi hukum di Malaysia. Denda sebesar RM3.000,00 (tiga ribu ringgit Malaysia) atau tiga bulan penjara dijatuhkan kepada Eddy setelah divonis bersalah pada 16 Agustus 2018. Karena berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Usai putusan tersebut, Eddy dideportasi dari Malaysia ke Indonesia dan harus membayar denda. Terdakwa ditahan KPK pada 1 Oktober 2018. Alhasil, Eddy Sindoro menyerahkan diri kepada penyidik KPK pada 12 Oktober 2018. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa dan Dina Soraya melakukan perbuatan "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menghalangi, menghalang-halangi, atau secara langsung atau tidak langsung menggagalkan penyidikan terhadap tersangka atau saksi dalam perkara tindak pidana korupsi," dengan alasan bahwa Eddy Sindoro, tersangka tindak pidana korupsi, dapat keluar masuk wilayah Indonesia tanpa dikenakan pemeriksaan Imigrasi, mengelak dari pemeriksaan penyidik KPK, dan menghindar dari tindakan hukum lainnya yang akan dilakukan terhadap dirinya.

Dengan Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana menghalangi proses hukum, yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara.

Menurut Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila advokat terbukti melakukan perbuatan yang dapat menghalangi proses hukum penyidikan tindak pidana korupsi, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana.

Pasal ini mengatur bahwa:

1. Pidana Penjara:

Advokat yang menghalangi keadilan dapat diancam hukuman minimal tiga tahun dan maksimal dua belas tahun penjara. Hukuman penjara ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar yang sengaja menghalangi proses penyidikan.

2. Pidana Denda:

Selain pidana penjara, advokat yang terbukti melakukan perbuatan menghalangi peradilan juga dapat dikenai denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Tujuan denda ini adalah agar pelaku tindak pidana menjadi lebih berat bebannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa karena menghambat proses penegakan hukum, maka menghalangi proses hukum merupakan tindak pidana yang sangat berat akibatnya. Agar dapat memberikan dampak jera dan menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak mengganggu proses penegakan hukum, maka hukumannya harus lebih berat.

Anggapan bahwa hukum umum tidak dapat menggantikan hukum khusus dikenal dengan istilah *lex generalis derogat lex specialis*. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa meskipun UU Tindak Pidana Korupsi bersifat unik, tindak pidana yang dilakukan juga bersifat berat dan unik. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Advokat, advokat memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum. Oleh karena itu, advokat juga seharusnya dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi

Advokat karena menurut Pasal 56 KUHAP, tugas advokat adalah membela terdakwa di pengadilan dan membantu hakim menemukan kebenaran hukum yang berujung pada keadilan. Akan tetapi, berdasarkan kode etik advokat, jelas bahwa hukum telah dilanggar karena menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan, bukan menghalangi penegakan hukum..

Penegakan Hukum Menarget Advokat yang Terlibat dalam Kegiatan Merintangi untuk Menghambat Jalannya Penyelidikan Kasus Korupsi

Sebagai serangkaian penjelasan nilai tahap akhir, tujuan mendasar penegakan hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, dan memelihara interaksi sosial yang harmonis dengan mencapai keseimbangan antara nilai-nilai yang dinyatakan dalam hukum, sikap, dan perilaku yang eksplisit dan asli.¹⁰

Mengutip pendapat Leden Marpaung, menjelaskan bahwa “Pandangan setiap orang tentang perlunya menerapkan dan tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan berdampak pada pertumbuhan progresif penegakan hukum berbasis kepatuhan. Karena semua penduduk Indonesia diharuskan untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan, prosesnya tidak dimulai dari atas ke bawah atau sebaliknya. Namun, tidak menjadi masalah dari mana asalnya. Sementara beberapa orang menegakkan hukum dalam kegiatan sehari-hari mereka, yang lain dianggap telah melanggarnya karena kesalahan mereka atau kegagalan untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai hak dan tanggung jawab mereka. Praduga tak bersalah menyatakan bahwa harus dibuktikan tanpa keraguan yang wajar bahwa seseorang telah melanggar hukum. (presumption of innocent).”¹¹

Penegakan hukum berfungsi untuk meningkatkan kejelasan hukum dan ketertiban umum. Hal ini dicapai antara lain dengan membangun sistem kerja sama yang baik yang memfasilitasi pencapaian tujuan tersebut dan dengan mengatur peran, tanggung jawab, dan wewenang lembaga penegak hukum sesuai dengan proporsi berbagai bidang tanggung jawabnya.

Secara teoritis, jika kelima pilar hukum—instrumen hukum, personel penegak hukum, warga negara yang terkena dampak dari luasnya peraturan hukum, budaya hukum, dan sarana yang dapat membantu pelaksanaan hukum—semuanya berjalan efektif, maka studi sistematis tentang penegakan hukum dan keadilan dapat dianggap berhasil.

Sebagaimana dinyatakan dalam uraian sebelumnya, aparat penegak hukum merupakan kelompok yang dipercaya untuk menegakkan hukum. Dalam berbagai domainnya, aparat penegak hukum ini juga berwenang untuk mengawasi, menegakkan perintah undang-undang, melakukan penangkapan, melakukan penyelidikan, dan memberikan keadilan. Mengutip perspektif Petrus Hardana di situs Lemhannas, ia lebih lanjut menjelaskan bahwa polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan empat pilar penegakan hukum Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Advokat telah memperkokoh landasan penegakan hukum.¹²

Ikatan profesi advokat tidak memiliki kewenangan penuh atas kode etik advokat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyebabkan hasil yang diperoleh kurang ideal selama ini yang mengatur profesi advokat juga membatasi kebebasan organisasi profesi advokat dalam menjalankan tugasnya. Ada sejumlah faktor yang saling terkait yang menyebabkan sulitnya menegakkan kode etik, salah satunya adalah isi kode etik tersebut.

Jika menilik kasus di atas yang melibatkan tindakan advokat, maka sebenarnya ada kemungkinan seorang advokat tidak dapat dikenakan sanksi karena ia berhak atas kekebalan hukum. Tetapi, ada batasan hak imunitas untuk Advokat, khususnya seorang advokat harus berperilaku dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam menjalankan tugas profesinya. Lebih jauh, tanggung jawab seorang advokat meliputi membela, mendampingi, dan memastikan bahwa klien memperoleh hak-haknya selama proses hukum berlangsung. Setiap advokat yang bekerja di Indonesia berhak atas kekebalan hukum. Hak kekebalan hukum melindungi semua advokat dalam menjalankan kewajibannya dalam membela klien. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 tentang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983), hlm 5.

¹¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 3.

¹² *Ibid.*

Advokat memberikan penjelasan tentang hak imunitas, yang menyatakan bahwa seorang advokat yang melaksanakan kewajiban profesinya dengan itikad baik untuk membela klien digugatan perdata dan pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan. Cakupan Pasal 16 UU Advokat kemudian diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013., yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut karena melaksanakan tugas profesinya dengan itikad baik untuk membela klien di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara perdata maupun pidana.

Dalam Sebagian advokat berpendapat bahwa pada kenyataannya, dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan hak imunitas, Pada hakikatnya, Dewan Kehormatan Advokat wajib diberitahukan apabila seorang advokat melakukan tindak pidana. Selanjutnya, Dewan Kehormatan Advokat akan memutuskan apakah advokat tersebut telah melakukan tindak pidana atau tidak. Keputusan Dewan Kehormatan Advokat tersebut selanjutnya akan menentukan apakah advokat tersebut layak ditetapkan sebagai tersangka. Mengingat bahwa Dewan Kehormatan Advokat berwenang untuk memeriksa dan mengadili advokat yang melanggar etika advokat dan mengawasi penerapan kode etik advokat, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pandangan tersebut tidak dapat diterima. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan Advokat tidak perlu menilai advokat sebelum menetapkan sebagai tersangka. jika ia melakukan tindak pidana dan terdapat cukup bukti yang mendukungnya.¹³

Di sisi lain, Seorang advokat akan menghadapi sanksi etika apabila melanggar kode etik profesinya. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur pengaturan kegiatan advokat.. Apabila advokat bertindak atau berperilaku tidak sesuai dengan tanggung jawab, kehormatan, atau martabat profesinya, atau melakukan tindakan di luar kewenangannya, maka ia dapat dituntut dalam menjalankan tugasnya. Advokat yang melanggar kode etik akan menghadapi konsekuensi. yaitu.:

- Peringatan lisan;
- Peringatan tertulis;
- Skorsing sementara selama tiga hingga dua belas bulan dari praktiknya; dan,
- Berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, skorsing permanen dari profesinya.

Karena kegiatan advokat Lucas ilegal dan sudah termasuk dalam lingkup hukum pidana, kasus tersebut tidak perlu disidangkan oleh Dewan Kehormatan Advokat.. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencermati dan mempertimbangkan kegiatan ilegal yang dilakukan selama persidangan Lucas, tanpa mempertimbangkan pekerjaannya. Oleh karena itu, hak imunitas Lucas menjadi batal demi hukum dalam kasus ini, karena terdapat pembatasan hak imunitas dalam kasus di mana seorang advokat bertindak dengan itikad baik saat menjalankan profesinya untuk membela klien. Di sisi lain, Lucas menggunakan taktik yang tidak menunjukkan itikad baik, khususnya taktik yang melanggar hukum. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menganalisis bahwa "setiap orang" mengacu pada orang sebagai objek hukum. seseorang. Telah dibuktikan bahwa Terdakwa adalah Advokat yang nama lengkapnya tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, "sengaja" mengacu pada tindakan yang diinginkan dan dilakukan. Telah ditetapkan bahwa Lucas melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja. Saksi seperti Dina Soraya yang mengakui bahwa dirinya mendapat tekanan dari terdakwa untuk membantu Eddy Sindoro keluar masuk tanpa melalui proses imigrasi, memberikan bukti-buktinya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam surat pemeriksaan., Eddy Sindoro telah dipanggil sebagai tersangka oleh penyidik KPK pada tanggal 24 November 2016, namun tidak memenuhi panggilan tersebut. Hal ini membawa kita pada komponen "menghalangi, menghalangi, atau secara langsung atau tidak langsung menggagalkan pemeriksaan di pengadilan, penuntutan, dan penyidikan." Terdakwa meyakinkan Eddy Sindoro untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia (WNI). Bukti yang dapat mendukung hal ini adalah rekaman percakapan terdakwa dengan Eddy Sindoro. Lucas telah mematuhi persyaratan tersebut.. "merintangi".

Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan orang lain. Dalam menilai unsur kesengajaan, majelis hakim

¹³ Sri Ayu Sukmawati Loi dan Dian Adriawan, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan Obstruction of Justice Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1, (2020) : 705.

mempertimbangkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan kesengajaan. Mereka berkesimpulan bahwa Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2001 merupakan contoh kesengajaan dengan kepastian adanya kesadaran. Meskipun telah berupaya bersama-sama, Dina Soraya tidak memiliki kedudukan yang sama dengan Terdakwa. Sikap Dina Soraya yang diminta bantuan oleh Terdakwa Lucas seharusnya diperjelas dengan mengacu pada Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang keterlibatan. Dalam putusan terdakwa, majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Negeri, dengan menyatakan bahwa "untuk menghindari perbedaan yang berarti, terdakwa Lucas dijatuhi hukuman sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan melawan hukum tidak boleh terlalu tinggi, selisih pidana yang dijatuhkan".¹⁴

Menurut pandangan penulis, Lucas sebagai seorang Advokat yang merupakan penegak hukum terbukti melanggar unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang di dalamnya juga mencakup unsur penyertaan. Telah ditetapkan bahwa Lucas telah menghalangi proses hukum sehubungan dengan kasus pidana yang melibatkan mantan pimpinan Grup Lippo. Penulis tidak setuju dengan keputusan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang benar-benar menurunkan hukuman Lucas.. Sebagai seorang advokat yang melakukan tindakan merintang proses hukum, sanksi pidana seharusnya lebih berat, bukan diringankan hanya karena posisinya sebagai pelaku penyertaan (*medepleger*) dan untuk menghindari disparitas hukuman yang tinggi. Penulis berpendapat bahwa posisi Lucas sebagai advokat justru menjadi faktor pemberat dalam kasus ini. Advokat seharusnya memiliki pengetahuan hukum yang baik dan berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana, khususnya korupsi. Namun, tindakan Lucas justru berlawanan dengan tujuan tersebut, sehingga hukuman yang dijatuhkan seharusnya mencerminkan peran besar yang diharapkan dari seorang advokat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, bukan sebaliknya.

Keduanya, Kasasi akan lebih baik jika dilakukan oleh terdakwa, KPK, dan jaksa. Meski begitu, jaksa meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan dakwaan terhadap Lucas. Jaksa mengatakan vonis lima tahun di tingkat kasasi itu mengecewakan karena lebih ringan dari vonis tujuh tahun yang awalnya dijatuhkan pengadilan. Kasus ini berlanjut ke upaya hukum kasasi karena terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum KPK tidak setuju dengan putusan hakim. Meski Lucas dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, masing-masing majelis hakim dari pengadilan tersebut menurunkan masa hukumannya dengan alasan tidak ada perbedaan yang signifikan antara Eddy Sindoro diberi vonis. sebagai terdakwa dengan vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa Lucas yang merupakan terdakwa pelaku komplotan. (*medepleger*).

Menurut hemat penulis Karena perkara Lucas menyangkut upaya menghalangi penyidikan dan perkara Eddy Sindoro menyangkut upaya menyuap panitera pengadilan, maka putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap perkara upaya menghalangi penyidikan yang diajukan Lucas tidak memberikan nilai yang adil. Lucas dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara karena menghalangi penyidikan advokat, yang menunjukkan tidak ada hubungan perbedaan tersebut, sedangkan Eddy Sindoro dihukum karena korupsi dan dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Hal tersebut justru merusak landasan etika kode etik advokat dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..

SIMPULAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Reza Khaeru Umammi, dkk., Penerapan Pembuktian Obstruction Of Justice Oleh Advokat Lucas Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Lippo Group (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN. Jkt.Pst dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.Dki) Application Of Proof Obstruction Of Justice By Lucas Advocate In A Criminal Act Of Corruption In The Lippo Group Case (Judicial Review Of Verdict Number 90/ Pid.Sus/Tpk/2018 / PN. Jkt. Pst And Verdict Number 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.DKI), *S.L.R, Vol. 2, No. 2*, (2020) : 384-385.

- (KUHP), advokat yang melakukan kegiatan yang menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun.
2. Mengingat perkara Lucas adalah perkara menghalangi penyidikan dan perkara Eddy Sindoro adalah perkara penyuaipan panitera pengadilan, maka proses Nilai wajar tidak diberikan oleh tindakan penegak hukum terhadap advokat yang menghalangi penyelidikan dalam kasus korupsi, khususnya putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus Lucas karena menghalangi penyelidikan.. Lucas dijatuhi hukuman selama tiga (tiga) tahun penjara karena menghalangi penyidikan advokat agar tidak terjadi hubungan dengan disparitas, sedangkan Eddy Sindoro dijatuhi hukuman selama empat (empat) tahun penjara karena kasus korupsi. Padahal, hal ini justru melemahkan Landasan Etika Kode Etik Advokat dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Shinta dan Saldri Isra. *Et.al, Obstruction of Justice*. Jakarta : Themis Book, 2015
Hanitijo, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993
Ibrahim, Jonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayumedia, 2007
Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009
Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2008
Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983

Jurnal

- Bijayanti, Kadek Indah. “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada *Obstruction of Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 4, (2020) : 47
Loi, Sri Ayu Sukmawati dan Dian Adriawan, “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Imunitas Seorang Advokat Yang Melakukan Tindakan *Obstruction of Justice* Dalam Perkara Korupsi (Contoh Putusan Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1, (2020) : 705
Umammi, Reza Khaeru, dkk., Penerapan Pembuktian *Obstruction Of Justice* Oleh Advokat Lucas Dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Lippo Group (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN. Jkt.Pst dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.Dki) *Application Of Proof Obstruction Of Justice By Lucas Advocate In A Criminal Act Of Corruption In The Lippo Group Case (Judicial Review Of Verdict Number 90/Pid.Sus/Tpk/2018 / PN. Jkt. Pst And Verdict Number 13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.DKI)*, *S.L.R*, Vol. 2, No. 2, (2020) : 384-385